

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2022,9 hlm
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menunjang efektifitas Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, Undang-undan Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2022 mengatur Tentang :

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
2. Menetapkan Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 8 April 2022

- Lampiran : 2 hlm